

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(S P K)**

TENTANG

PENGADAAN STUP

**KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP KOTAK LEBAH
TAHUN 2007**

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522 /021/ SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2007

TANGGAL : 15 November 2007

NILAI KONTRAK : Rp. 14.900.000,

TERBILANG : (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Pelaksana : CV. GOLDEN GADING

Jl. Nusantara Timur No. 35 JorongTeluk Embun
, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang,
Kabupaten Pasaman Barat.

TAHUN 2007

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 04/PPTK/ /2007
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Stup Kotak Lebah

Simpang Empat, 26 Oktober 2007

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -

Simpang Empat

Untuk menunjang kelancaran Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2007, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Melalui kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007, tersedia pengadaan Stup Kotak Lebah, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : **Stup Kotak lebah**
Jumlah : **200 Unit**
Spesifikasi : - Ukuran (P x L x T) = 40 x 30 x 20 Cm
- Terbuat dari Papan (Jenis Meranti)
- Dilapisi Plastik Pada Bagian Atas Stup
- Bentuk Kotak Empat Persegi Panjang

Untuk pelaksanaannya agar Panitia dapat direalisasikan pada kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007, yang telah dianggarkan untuk Belanja Bahan Material sebanyak Rp. 15.000.000,- Nomor Rekening 2.02.01.15.12.5.2.2.02.11

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


NATRAN HANRI, S.HUT
NIP. 410 022 272

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN PENGADAAN STUP KOTAK LEBAH
KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP TAHUN 2007
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini didasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan dan ongkos angkut ke lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Maka, harga untuk 200 (Dua ratus) Stup Kotak Lebah tersebut adalah sebesar Rp 14.990.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 26 Oktober 2007

Diketahui Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NATRAN HANRI, S.HUT

NIP. 410 022 272

Panitia

1. Yuriswan

2. Bujang Bustami

3. Syamsinir

Diketahui Oleh

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Penguasa Anggaran



Drs. H. Nordin Yefri

Nip. 710 019 855

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Persiapan
Pengadaan Stup Kotak lebah
Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat**

Nomor : 18 /BA-P3U / 2007

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 04/PPTK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan 200 (dua ratus) unit Stup kotak lebah, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 26 Oktober 2007 |
| 2. Penilaian Prakualifikasi | tanggal 29 Oktober 2007 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 05 November 2007 |
| 4. Pemasukan Penawaran | tanggal 07 November 2007 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 12 November 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak) | tanggal 15 November 2007 |


Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di digunakan selanjutnya.

Panitia

1. **Yuriswan**

2. **Bujang Bustami**

3. **Syamsinir**

()
()
()

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Penilaian Prakualifikasi
Pengadaan Stup Kotak Lebah
Kegiatan Budidaya lebah Madu 200 Stup Tahun 2007
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 19/BA-P3U / 2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007 telah melakukan Penilaian Prakualifikasi Pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengada/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pengadaan Stup Kotak Lebah, Kegiatan Budidaya lebah Madu 200 Stup tahun 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. GOLDEN GADING
Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35, Jorong Teluk Embun
, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang,
Kabupaten Pasaman Barat.

- b. Hal – hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. GOLDEN GADING adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Barang Kehutanan sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimilikinya
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 12 November 2007
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV. GOLDEN GADING	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Dir

Demikianlah berita acara penilaian Prakualifikasi ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. Yuriswan

()

2. Bujang Bustami

()

3. Syamsinir

()

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 20 /P3U /2007

Simpang Empat, 02 November 2007

Lampiran : -

Kepada Yth.

Perihal : **Undangan**

Sdri, Direktris CV. GOLDEN GADING

di -

Ujung Gading

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Stup Kotak Lebah untuk Kegiatan Budidaya Lebah madu 200 Stup Tahun 2007, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 19/BA-P3U-/ 2007, tanggal 29 Oktober 2007 panitia berkesimpulan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran pengadaan Stup Kotak Lebah Kegiatan Budidaya Lebah madu 200 Stup Tahun 2007, selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwizing)
Hari/tanggal : Senin Tanggal 05 November 2007
Jam : 10.⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. Pemasukkan Penawaran
Hari/tanggal : Rabu, 07 November 2007
Jam : 09.⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih

PANITIA

KETUA


Yuriswan

Nip. 080 050 577

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA AANWIZJING

Pengadaan Stup Kotak Lebah

Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 21/BA - P3U/2007
Tanggal : 05 November 2007
Pekerjaan : Pengadaan Stup Kotak Lebah

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruangan Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 20/P3U/2007, tanggal 02 November 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan Pengadaan Stup Kotak Lebah untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Yuriswan

B. Calon Rekanan :

- Nama Perusahaan : CV. GOLDEN GADING
- Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35, Jorong teluk Embun
, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang,
Kabupaten Pasaman Barat.

C. Pokok-pokok Penjelasan

- 1. Penjelasan Umum oleh : Yuriswan
- 2. Penjelasan Administrasi : Bujang Bustami
- 3. Penjelasan Teknis oleh : Syamsinir

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan Stup Kotak Lebah untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 14.990.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). untuk 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah.

Ad. 2. Penjelasan Administrasi

- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp.(0753)466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
 - Surat Penawaran
 - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Foto Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
 - PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserah terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 07 November 2007
 Jam : 12.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287






Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah sesuai dengan spesifikasi.

Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 12.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan 200 Unit Stup Kotak Lebah.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Bujang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Natran Hanri, S.Hut	PPTK	4. 
5.	Agustina	Rekanan	

Nomor : 06/CV. GG/XI-2007
Lampiran : -
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Barang**

Simpang Empat, 08 November 2007
Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat 03/P3U-TMMN/P.RHL/2007, tanggal 26 Oktober 2007, perihal undangan, dan berita acara penjelasan (Aanwizjing) No.04/BA-AWZ/2007 tanggal 31 Oktober 2007 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup kotak Lebah, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan harga penawaran/kontrak : **Rp. 14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dengan waktu pelaksanaan selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kalender.

Harga penawaran sudah termasuk pajak, retribusi yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, spesifikasi dan harga penawaran terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

CV. GOLDEN GADING
GADING
6000
Tgl. 8/11
METERAI TEMPEL

Agustina
Direktris

Lampiran : Penawaran Pengadaan Stup Kotak Lebah
Nomor : 06/CV. GG/XI-2007
Tanggal : 08 November 2007

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Nama Barang : Stup Kotak Lebah	200 Unit	74.500,-	14.900.000,-

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku dan siap terima di lokasi.

CV. GOLDEN GADING



Agustina
Direktris

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Penawaran






Nomor : 22/BA-P3U/2007

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 13.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan dan Pemeriksaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah, dengan ringkasan acara sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi					Harga Penawaran (Rp)	Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP		
	CV. GOLDEN GADING	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	14.900.000	Dir

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Bujang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Natran Hanri, S.Hut	PPTK	4. 
5.	Agustina	Rekanan	5. 

CV. GOLDEN
GADING

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga
Nomor : 23/BA-P3U/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah yang disampaikan oleh rekanan CV. GOLDEN GADING berdasarkan berita acara Pembukaan dan Pemeriksaan dokumen penawaran No : 22 /BA-P3U/ 2007, tanggal 09 November 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan
Nama perusahaan : CV. GOLDEN GADING
Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35,
Jorong Teluk Embun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan
Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.
NPWP : 02.012.252.9-202.000
Harga Penawaran : **Rp 14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender







2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. GOLDEN GADING	Pengadaan 200 (dua ratus) Unit stup Kotak lebah	Rp14.990.000,-	14.900.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. GOLDEN GADING sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Bujang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Natran Hanri, S.Hut	PPTK	4. 
5.	Agustina	Rekanan	 

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 24/P3U /2007
Lampiran : -
Perihal : **Usulan penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 12 November 2007
Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
di -

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah, No : 23/BA-P3U/2007 tanggal 12 November Tahun 2007, untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pengadaan 200 (Dua Ratus) Stup Kotak Lebah yaitu :

Nama perusahaan : CV. GOLDEN DADING
Alamat : Jl. Nusantara Timur, Jorong
Teluk Embun, Nagari Ujung Gading,
Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman
Barat
Total Kontrak : Rp. 14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak, restribusi yang resmi.

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

PANITIA

KETUA



Yuriswan

Nip. 080 050 577

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 08/PPTK/ DISHUT/2007
Lampiran : -
Perihal : **Usulan penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 13 November 2007
Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
di -

Simpang Empat

Berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 24/P3U/2007 Tanggal 12 November 2007, Perihal Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah, untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu Tahun 2007, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pengadaan 200 (dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah yaitu :

Nama perusahaan : CV. GOLDEN GADING
Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35 Jorong
Teluk Embun, Nagari Ujung Gading,
Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman
Barat
Total Kontrak : Rp. 14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan
Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak,
retribusi yang resmi.

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


NATRAN HANRI, S.HUT

NIP. 410 022 272

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/ /Dishut / 2007
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 14 November 2007
Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan
di -

Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 08/PPTK/2007 Tanggal 13 November 2007, Perihal Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan 200 (Dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah, untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. GOLDEN GADING
Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35 Jorong
Teluk Embun, Nagari Ujung Gading,
Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman
Barat
Total Kontrak : Rp. 14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan
Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak,
retribusi yang resmi

Dalam pelaksanaan penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka pengadaan 200 (dua ratus) Stup Kotak Lebah, untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup, pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu :

Nama Barang : Stup Kotak Lebah
Jumlah : 200 Stup

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 4 November 2007

1. Pengguna Barang / Jasa

Drs. H. Nofdinal Yefri



2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa

1. Yuriswan

Ketua

(.....)

2. Bujang Bustami

Sekretaris

(.....)

3. Syamsinir

Anggota

(.....)

4. Agustina

Rekanan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

CV GOLDEN GADING

SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. GOLDEN GADING

Nomor : 522/ 021 /SPK – Peng/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas Bulan November tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Natran Hanri, S.Hut
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : AGUSTINA
Jabatan : Direktris CV. GOLDEN GADING
Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35 Jorong Teluk Embun, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan 200 (Dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah, untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan 200 (Dua ratus) Unit Stup Kotak Lebah, untuk Kegiatan Budi Daya Lebah Madu 200 Stup Tahun 2007, pada Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : Stup Kotak Lebah
Jumlah : 200 Stup

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 21/BA-P3U/2007 Tanggal 05 November 2007.
2. Penawaran Harga Dari CV. Golden Gading Nomor : 06/CV.GG/XI-2007 Tanggal 08 November 2007.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga Nomor : 23/BA-P3U/2007 Tanggal 12 November 2007.
4. Surat Penunjukan Langsung Dari Pengguna Anggaran Nomor 522/ /Dishut/2007 Tanggal 14 November 2007.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 29 november 2007

Pasal 5
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. Bahawa, jika dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10
PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. GOLDEN GADING
PIHAK KEDUA



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PIHAK PERTAMA

Nattan Hanri, S.Hut
NIP. 410 022 272



Diketahui Oleh
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Nip. 710 019 855

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10
PENUTUP

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjajjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- 3 Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. GOLDEN GADING
PIHAK KEDUA
CV. GOLDEN GADING

AGUSTINA
Direktur

Pejabat Pelasana Teknis Kegiatan
PIHAK PERTAMA

Natran Hanri, S.Hut
NIP. 410 022 272

Diketahui Oleh
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Nip. 710 019 855

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Pengadaan 200 Stup Kotak Lebah
Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 27/BA-PPB/2007

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/649/DISHUT-2007 tanggal 01 April 2007 Telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : Stup Kotak Lebah
Jumlah : 200 Stup
Spesifikasi : - Ukuran (P x L x T) = 40 x 30 x 20 Cm
- Terbuat dari Papan (Jenis Meranti)
- Dilapisi Plastik Pada Bagian Atas Stup
- Bentuk Kotak Empat Persegi Panjang

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. GOLDEN GADING, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh

Panitia Pemeriksa Barang

Penyedia barang
CV. GOLDEN GADING

AGUSTINA

1. Safaruddin, SH ()
2. Erizal Noer ()
3. Marniyanti ()

Diketahui Oleh :


Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Drs. M. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Pengadaan 200 Stup Kotak Lebah
Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 27/BA-PB/2007

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Agustina
Jabatan : Direktris CV. Golden Gading
Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35, Jorong teluk Embun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
2. Nama : Natran Hanri, S.Hut
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Selanjutnya disebut Pihak Peggunang Barang (**PIHAK KEDUA**)

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 27/BA-PB/2007 tanggal 29 November 2007, yaitu berupa :

- Nama Barang : Stup Kotak Lebah
Jumlah : 200 Stup
Spesifikasi : - Ukuran (P x L x T) = 40 x 30 x 20 Cm
- Terbuat dari Papan (Jenis Meranti)
- Dilapisi Plastik Pada Bagian Atas Stup
- Bentuk Kotak Empat Persegi Panjang

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PIHAK KEDUA telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Natran Hanri, S.Hut
Nip. 410 022 272

Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
CV. GOLDEN GADING

AGUSTINA
Direktris

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Drs. H. NOEDINAL YEFRI
Nip. 710 019 855

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Pengadaan Bahan-Bahan Pembuatan Sumur Resapan
 Kegiatan : Pembuatan Sumur Resapan
 Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
 Unit kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Pemerintah daerah : Kabupaten Pasaman Barat
 Tahun Anggaran : 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustina
 Jabatan : Direktris
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. GOLDEN GADING
 Alamat : Jl. Nusantara Timur No.35, Jorong Teluk Embun
 , Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang,
 Kabupaten Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak Sesuai Akte Notaris Nomor : 02 tanggal 8 Januari 2007 atas Nama Haji Rustim Afandi, SH,
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. GOLDEN GADING
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jl. Nusantara Timur No.35, Jorong Teluk Embun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat
	No. Telepon	(0753) 470287
	No. Fax	-
	E-mail	-

B. Izin Usaha

No SIUP Masa berlaku izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.17/021/SIUP/CV/-2007 17 Januari 2010 Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat
No SITU Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	503/14/SITU/BUP-PASABAR/2007 3 (Tiga) Tahun Bupati Kabupaten Pasaman Barat
No TDP Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.17.3.45.00021 17 Januari 2010 Dinas Koperindag dan KUM Kabupaten Pasaman Barat

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi			
	a.	No Akta	a.	02
	b.	Tanggal	b.	8 Januari 2007
	c.	Nama Notaris	c.	RUSTIM AFANDI, SH
2.	Akta Perubahan Terakhir			
	a.	No Akta	a.	
	b.	Tanggal	b.	
	c.	Nama Notaris	c.	

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No. KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No. KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	Agustina	1312034508750002	Direktris
2	Surahdi	1415/02/2002/2005	Komisaris
3			

E. Data Keuangan

No	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	Agustina	1312034508750002	Jl.Nusantara Timur No.35, Jorong Teluk Embun, Nagari Ujung Gading, Kec. Lem. Melintang, Kab. Pasaman Barat	70 %
2.	Surahdi	1415/02/2002/2005	Jl.Nusantara Timur No.35, Jorong Teluk Embun, Nagari Ujung Gading, Kec. Lem. Melintang, Kab. Pasaman Barat	30 %

F. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai :

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 13 November 2007

CV. GOLDEN GADING

Agustina
Direktris



No. : 00413

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 14 / SITU / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Membaca : Surat Permohonan Saudara AGUSTINA S.Pt tanggal 9 Januari 2007 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Jl. Musantara Timur No.35 Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada : NAMA : AGUSTINA, SPT
UMUR : 31 TAHUN
ALAMAT : Jl. Musantara Timur No.35 Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Perdagangan Umum dengan luas tempat usaha 25 M², atas nama CV. GOLDEN GADING yang beralamat di Jl. Musantara Timur No.35 Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
4. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 16 Januari 2007

Tembusan :

1. Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pa.
2. Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Par
3. Yth. Saudara Camat Ler





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
 Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)

Nomor **03.17/021/SIUP/CV-2007**

Nama Perusahaan

" GOLDEN GADING . CV "

Alamat Kantor Perusahaan

**Jl. Nusantara Timur No. 35 Ujung Gading
 Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat**

No. Telp. **0753470287** No. Fax

Nama Penanggung Jawab

AGUSTINA, SPT

Alamat Rumah Penanggung Jawab

Jl. Nusantara Timur, Ujung Gading

No. Telp/Fax

Nomor Pokok Wajib Pajak

Modal dan Kekayaan Bersih

Rp. **350.000.000,-**

Perusahaan Seluruhnya Tidak

termasuk Tanah dan Bangunan

Komposisi Kepemilikan Saham (%)

1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing
2. Nasional

Kegiatan Usaha

Perdagangan Dalam Negeri

Kelengkapan

Distributor/ Jasa

Bidang Usaha

Kontraktor, Supplier dan Perdagangan Umum

Jenis Barang/ Jasa/ Pelayanan Utama

Kontraktor, Levyansir, Supplier, Sipil, Mobiller,

Pengadaan Barang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Pembibitan, ATK, Komputer, Elektrikal, Mekanikal, Alat Kesehatan Perdagangan Umum dan Jasa

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan
- Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini
- Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal **17 Januari 2010**

Diterbitkan di **Simpang Empat**
 Pada Tanggal **17 Januari 2007**



Tembusan

1. Bupati Pasaman Barat sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

NO. 000155


**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEKUTUAN COMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.45.00021	BERLAKU S/D TANGGAL 17 Januari 2010	0	3
-------------------------------	--	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " GOLDEN GADING. CV "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Jl. Nusantara Timur No. 35 Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	: (0753) 470287
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: AGUSTINA, SPT
KEGIATAN USAHA POKOK	: Kontraktor, Supplier dan Perdagangan Umum

SIMPANG EMPAT, 17 Januari 2007



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat Umum
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
3. Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.514.550.9-202.000

NAMA : CV.GOLDEN GADING

ALAMAT: JL.NUSANTARA NO.35

NUSANTARA TINUR
LEMBAH MELINTANG
PASAMAN BARAT



TERDAFTAR

24-01-2007




Ketua

S. MENTARI, M.Sc
Ketua

CV. GOLDEN GADING

General contractor, Leveransir & Supplier

Jl. Nusantara Timur No. 35 Teluk Embun - Ujung Gading Pasaman Barat Telp. 075-.470287

DAFTAR TENAGA ADMINISTRASI

No.	Nama	Pendidikan	Tempat/Tg. Lahir	Keterangan
1.	Zulfiana	D.III	Ujung Gading, 6 September 1972	
2.	Miskolan	MTsN	Ujung Gading, 11 April 1976	

Ujung Gading, 12 Juni 2007


Yang Membuat,
Direktur,
Agustina, S.Pt

CV. GOLDEN GADING

General contractor, Leveransir & Supplier

Jl. Nusantara Timur No. 35 Teluk Embun - Ujung Gading Pasaman Barat Telp. 075-470287

DAFTAR TENAGA TEKNIS

No.	Nama	Pendidikan	Tempat/Tg. Lahir	Keterangan
1.	Dona Fitria	SMK	Lubuk Alai, 24 April 1988	

Ujung Gading, 12 Juni 2007

Yang Membuat,
Direktur,



Agustina, S.Pt



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-606 /WPJ.27/KP.0103/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16
tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001
ini diterangkan bahwa :

Nama : CV.GOLDEN GADING
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.550.9-202.000
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
Alamat : JL.NUSANTARA NO.35
NUSANTARA TIMUR - LEMBAH MELINTANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT - 26372
Sifat/Status : SWASTA
Status Usaha : Pusat
Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 23
<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 25
<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 19	<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 29
<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 22		

terdaftar pada tata usaha kami.

Sejak terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban
perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 24-01-2007

BUKITTINGGI, 24 Januari 2007



Register:0302872023

PDIP.4.2-00

AKTA
Tgl.
No.

NOTARIS
DAU
PEEBAT PEMBUAT AKTA
(P.P.A.T)
KABUPATEN PASAMAN BARAT

H. RUSTIM AFANDI, SH

N KOMANDTIER DIBAWAH FIRMA *
C.V. GOLDEN GADING -

Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)
Simpang Empat - Kab. Pasaman Barat
Telp : 0753 - 466208. Fax : 0753 - 466210



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

" C.V. GOLDEN GADING "

Nomor : 02.-

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu tujuh (08-01-2007), Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ;

Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini :

• Nyonya AGUSTINA, Sarjana Peternakan, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Gading pada tanggal enam bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (06-08-1975), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Kenagarian Ujung Gading, Jorong Tahuak Ambun, setempat dikenal dengan Jalan Nusantara Timur Nomor 35, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1622/02/2002/2005 ;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ;

- a) untuk diri sendiri ;
- b) sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dengan menanggung, membela dan mementingkan kepentingan ;

• Tuan SURAIMI, S. Si, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Gading pada tanggal satu bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (01-07-1972), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Kenagarian Ujung Gading, Jorong Tahuak Ambun, setempat dikenal dengan Dusun Melati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1415/02/2002/2005 ;

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal ;



- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseoran komanditer di bawah firma dengan mematuhi syarat-syarat dan peraturan perusahaan sebagai berikut :-----

----- Pasal 1 -----

Perseoran ini dinamakan " C.V. GORDEL GADING ", yang berkedudukan dan ber Kantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, selengkap dikenal dengan Jalan Rusanantara Timur Nomor 35, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ;-----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseoran ini ialah :-----

1. Mendirikan pabrik pepervone ;-----
2. Berdagang secara umum, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ;-----
3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri, serta keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ;-----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan distributor serta supplier berbagai macam/jenis, bahan, barang dan peralatan mekanikal maupun elektrikal ;-----
5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan cartonage serta offset ;-----
6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pemborongan/kontraktor/jasa konstruksi, bangunan-bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan dalam arti kata yang seluas-luasnya ;-----



----- Pasal 4 -----

Modal perseoran tidak tertentu besarnya, dan sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku perseoran, demikian pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ; -----

- Tiap-tiap tambahan penysetoran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan dimazukan dalam kredit dalam buku-buku perseoran, untuk penysetoran-penysetoran ini diberikan tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh pesero pengurus ; -----

- Selain modal, pesero Nyonya AGUSTINA, Sarjana Peternakan, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu pada perseoran ; -----

----- Pasal 5 -----

- Pesero Nyonya AGUSTINA, Sarjana Peternakan adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai DIREKTUR ; -----
- Pesero Tuan SURAHDI, S. Si adalah PESERO KOMANDITER, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseoran ; -----

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseoran didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseoran, mengikat perseoran pada pihak lain atau pihak lain pada perseoran, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk : -----

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseoran (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) ; -----
- b) Mengikat perseoran sebagai penanggung/penjamin ; -----
- c) Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk



perhitungan laba rugi dan pembagian keuntungan dan kerugian yang
oleh para pesero ; -----

- Pengecehan neraca dan laporan keuangan yang dibuat oleh pesero
memberikan pelunasan dan tanggung jawab kepada pengurus atau
pengurus atas segala tindakan yang dilakukan oleh pesero yang
bersangkutan ; -----
- Pembagian keuntungan hasil usaha dan pembagian kerugian dan
perhitungan laba rugi tersebut dilakukan berdasarkan jumlah modal
kerugian maka ini harus segera ditutup dengan jumlah modal yang
modal atau menambah penyeteraan ; -----

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang
diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian dipikul oleh para
pesero masing-masing menurut perbandingan penyeteraan mereka
dalam perseroan, akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa
pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah
pemasukannya dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 11 -----

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan
diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero yang
meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap
urusan mengenai perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang
diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka
bersama ; -----
- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
perwalian (curatele), maka perseroan dianggap telah dibubarkan
sehari sebelumnya vonis dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya
berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan
dan meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang
sama dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan,
dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau

- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dihadiri oleh : -----

1. Nona HURIATI RAHMI, lahir pada tanggal tiga bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (03-06-1985);
2. Tuan R A F D A L, lahir pada tanggal empat bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986); -----

❖ Keduanya adalah karyawan kantor notaris dan bertempat tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Pazaman, Nagari Lingsuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat sebagai saksi-saksi ; -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris ; -----

- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan ; -----

- Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----

- Dikeluarkan sebagai SALINAN ; -----

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT

DI SIMPANG EMPAT



C A T A T A N :

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 Januari 2007, Akta ini telah didaftarkan didalam buku register yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan "egeri Pasaman Barat dibawah Nomor : - 09/I/Pend.CV/2007/PN. PSB.



PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

ainal
AINAL ABIDIN, SH =
NIP. 040037071.

rumah-rumah dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan ;-----

d) Menggudangkan atau memberatkan barang-barang kelengkapan Perseroan ;-----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ;-----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu;-----

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memazuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ;-----

----- Pasal 8 -----

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya ditentukan atas permufakatan para pesero;-----

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukkan sebagai ongkos dalam buku-buku perseroan ;-----

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember tahun dua ribu tujuh (2007) ;-----

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu delapan (2008), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan

wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perzeroan ;

----- Pasal 12 -----

- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan ditempat kedudukan perzeroan supaya diangkat Badan Pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang ;

- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ;

- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan putusan dalam tingkat yang tertinggi ;

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan hak-haknya sebagai pesero dalam perzeroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia ;

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Simpang Empat ;

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ;

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----



rumah-rumah dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan ;-----

d) Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan ;-----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ;-----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu;-----

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memazuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ;-----

----- Pasal 8 -----

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya ditentukan atas permufakatan para pesero;-----

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukan sebagai ongkos dalam buku-buku perseroan ;-----

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perzeroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember tahun dua ribu tujuh (2007) ;-----

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu delapan (2008), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan



- serta uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat ;-----
- b. Jaza telekomunikasi antara lain :-----
- c. pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL) dan Warung Internet (WARNET) ;-----
- d. penyediaan berbagai jenis alat-alat telekomunikasi, suku cadang dan aksesorisnya ;-----
- e. Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, listrik, telepon dan air bersih ;-----

16. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (asezorisnya) ;-----

- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan tata susila ;-----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan ;-----

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya yaitu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan sebelumnya ;-----
- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan ;-----



----- Pasal 4 -----

Modal perseoran tidak tertentu besarnya, dan sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku perseoran, demikian pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ;-----

- Tiap-tiap tambahan penyeteran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas permufakatan mereka berzama, dan dimazukan dalam kredit dalam buku-buku perseoran, untuk penyeteran-penyeteran ini diberikan tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh pesero pengurus ;-----

- Selain modal, pesero Nyonya AGUSTINA, Sarjana Peternakan, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu pada perseoran ;-----

----- Pasal 5 -----

- Pesero Nyonya AGUSTINA, Sarjana Peternakan adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai DIREKTUR ;-----
- Pesero Tuan SURAHDI, S. Si adalah PESERO KOMANDITER, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseoran ;-----

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseoran didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseoran, mengikat perseoran pada pihak lain atau pihak lain pada perseoran, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :-----

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseoran (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) ;-----
- b) Mengikat perseoran sebagai penanggung/penjamin ;-----
- c) Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk